



**TANGGUNG JAWAB HUKUM DROPSHIPPER TERHADAP BARANG CACAT
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh:

ALVIN FADHILAH ANNIDA

22101021056

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DROPSHIPPER TERHADAP BARANG CACAT
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

**ALVIN FADHILAH ANNIDA
22101021056**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

SUMMARY

TANGGUNG JAWAB HUKUM DROPSHIPPER TERHADAP BARANG CACAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK

Alvin Fadhilah Annida

Faculty of Law, Islam University of Malang

This thesis discusses legal responsibility dropshipper against defective goods in electronic buying and selling transactions. This research highlights the importance of knowing about your responsibilities dropshipper if there is a loss in goods sent to consumers as the main topic of defective goods.

This study reviews the legal position dropshipper in electronic buying and selling transactions, as well as roles dropshipper on the transaction. This research also discusses defective goods, liabilities incurred dropshipper as a business actor and his responsibility for handling defective goods in electronic buying and selling transactions.

Some of the main issues examined in this research include the legal basis for responsibility dropshipper, rights and obligations obtained by consumers and business actors, legal terms in contracting in general and legal terms of contracts in electronic transactions. In addition, this research discusses the equality of roles dropshipper as an intermediary with the commissioner who is attached to the Commercial Code.

This thesis concludes that dropshipper as a business actor has responsibility for losses experienced by consumers, this is regulated in the regulations of the Consumer Protection Law. The recommendations given include provisions for contracting before reaching a business agreement and providing clearer regulations regarding responsibilities dropshipper.

Keywords: Responsibility, Dropshipper, Consumers, Electronic Buying and Selling Transactions.

RINGKASAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DROPSHIPPER TERHADAP BARANG CACAT
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK**

Alvin Fadhilah Annida

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum *dropshipper* terhadap barang cacat dalam transaksi jual beli elektronik. Penelitian ini menyoroti pentingnya mengetahui mengenai tanggung jawab yang dimiliki *dropshipper* apabila terjadi kerugian pada barang yang dikirim kepada konsumen sebagai topik utama barang cacat.

Studi ini mengulas kedudukan hukum *dropshipper* pada transaksi jual beli elektronik, serta peran *dropshipper* pada transaksi tersebut. Penelitian ini juga membahas mengenai barang cacat, kewajiban yang diperoleh *dropshipper* selaku pelaku usaha serta tanggung jawab nya menangani barang cacat pada transaksi jual beli elektronik.

Beberapa isu utama yang dikaji pada penelitian ini antara lain mencakup dasar hukum mengenai tanggung jawab *dropshipper*, hak dan kewajiban yang diperoleh konsumen dan pelaku usaha, syarat sah dalam berkontrak secara umum dan syarat sah kontrak dalam transaksi elektronik. Selain itu penelitian ini membahas mengenai persamaan peran *dropshipper* sebagai perantara dengan komisioner yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa *dropshipper* selaku pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen, hal ini diatur dalam regulasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Rekomendasi yang diberikan mencakup pada ketentuan untuk berkontrak sebelum mencapai kesepakatan berbisnis dan memberikan regulasi yang lebih jelas mengenai tanggung jawab yang dimiliki *dropshipper*.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, *Dropshipper*, Konsumen, Transaksi Jual Beli Elektronik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital yang semakin berkembang pesat seperti saat ini, berbagai aspek kehidupan mengalami banyak perubahan yang signifikan, termasuk halnya dalam dunia bisnis. Kemajuan teknologi yang begitu pesat telah mengubah cara manusia dalam melakukan transaksi jual beli yang semula dilakukan secara langsung dengan tatap muka antara pembeli dan penjual sekarang menjadi lebih mudah dengan melalui platform jual beli elektronik yang kita kenal sebagai *e-commerce*. Perubahan tersebut tidak hanya mengubah cara bertransaksi, tetapi juga membuka peluang baru bagi para pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

Dari perkembangan platform *e-commerce* ini kemudian melahirkan inovasi baru dalam bentuk sistem *dropship*. Sistem *dropship* sendiri memberikan fleksibilitas yang sangat amat luar biasa bagi para pengusaha untuk mengelola bisnis mereka dengan cara yang lebih efisien dan efektif¹. Melalui *dropship*, pelaku bisnis dapat menjalankan operasi mereka tanpa perlu menyimpan stok barang secara fisik. Mereka dapat fokus pada pencarian pemasok atau *supplier* yang tepat, memasarkan produk melalui berbagai

¹ Mochammad Rizal Ahba Ohorella, " Mengetahui Bisnis Dropship, Solusi Memulai Usaha Dengan Modal Minim", Fimela.com, 25 November 2024, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5803396/mengetahui-bisnis-dropship-solusi-memulai-usaha-dengan-modal-minim?>

platform digital, dan berinteraksi dengan konsumen tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.

Dropshipping adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* (pelaku usaha *dropship*) menjual barang ke konsumen dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko tanpa harus menyetok barang secara langsung dan menjual ke pembeli dengan harga yang dapat ditentukan oleh *dropshipper* untuk memperoleh keuntungan². Dari pengertian tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya dropshipping merupakan kegiatan jual beli dalam e-commerce yang mana pelaku usaha (*dropshipper*) tidak harus memasok barang dan hanya mengandalkan foto dari *supplier* untuk di promosikan dan dijual ke konsumen atau pembeli.

Kehadiran sistem dropship tidak hanya dapat menguntungkan para pengusaha besar, tetap juga membuka peluang bagi pengusaha pemula atau mereka yang baru belajar berbisnis tapi memiliki modal terbatas. Hal ini menjadi alasan kuat yang membuat sistem dropship ini semakin berkembang karena minimnya modal yang dikeluarkan serta minimnya resiko kerugian yang diakibatkan kegagalan dalam berbisnis. Dengan adanya sistem *dropship* ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih dinamis dan inklusif.

Walau demikian sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha (*dropshipper*) tapi tentunya terdapat resiko yang mungkin terjadi dari penerapan sistem ini. Salah satu resiko utama yang perlu diperhatikan adalah

² Ahmad Syafii, S.Kom, Java, *Step By Step Bisnis Dropshipping & Reseller* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 2.

kemungkinan terjadinya barang cacat atau rusak oleh *supplier*. Hal ini bisa saja terjadi karena *dropshipper* tidak memiliki kontrol langsung atas kualitas barang yang dikirimkan, mengingat barang tersebut langsung dikirim dari *supplier* ke konsumen tanpa melalui pemeriksaan oleh *dropshipper* terlebih dahulu. Resiko tersebut tidak hanya dapat merugikan pelanggan, tetapi juga dapat merugikan para *dropshipper* karena dapat mengurangi rasa percaya pembeli kepada *dropshipper* dan juga membuat reputasi *dropshipper* memburuk.

Menurut Hansen dan Mowen sebagaimana yang telah dikutip oleh Yusuf dan Edy barang cacat dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang dibuat dalam proses produksi namun memiliki kekurangan yang menyebabkan nilai mutunya kurang baik atau kurang sempurna³. Selain itu menurut Kholmi & Yuningsih barang cacat merupakan suatu produk yang dihasilkan tetapi tidak memenuhi standar yang telah ditentukan perusahaan, dan masih bisa diperbaiki.

Dari resiko tersebut tentu penting adanya perlindungan konsumen terhadap barang cacat yang dilakukan untuk menjaga kepercayaan dan keamanan konsumen dalam transaksi jual beli termasuk halnya dalam sistem *dropship*. Pembeli memiliki hak untuk mendapatkan barang yang layak, aman, dan sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha melalui promosinya. Namun, pada prakteknya, tak semua penjual berlaku jujur. Masih maraknya produk cacat atau kualitas yang tak sesuai dengan deskripsi produk

³ Muhammad Yusuf and Edy Supriyadi, "Minimasi Penurunan *Defect* Pada Produk Meble Berbasis Polypropylene untuk Meningkatkan Kualitas Study Kasus : PT. Polymindo Permata" *Jurnal Ekobisman*, 4, no. 3 (3 April 2020): 248, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/ekobisman/article/view/1465/926>.

berdampak buruk kepada konsumen atau pembeli. Hal ini terutama berisiko pada sistem *dropship*, di mana para *dropshipper* tidak melakukan kontrol produk, sehingga pengiriman barang cacat oleh *supplier* kepada konsumen mungkin terjadi.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang memberikan kebijakan perlindungan konsumen terhadap barang cacat. Hal ini untuk mendorong tanggung jawab produsen dan penjual dalam menjamin kualitas produk yang dijual⁴.

Salah satu regulasi yang dapat dipakai untuk kebijakan perlindungan barang cacat antara lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana dalam konteks ini tidak mengatur secara jelas mengenai hal ini tetapi Undang-Undang ini memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak konsumen dan mengatur tanggung jawab pelaku usaha, termasuk dalam perdagangan digital seperti model *dropshipping*.

Jika dilihat dari konteks ini tentu regulasi ini sangat relevan mengingat model *dropshipping* memiliki resiko bagi konsumen terkait pada kualitas produk, keaslian dari barang serta jaminan pengembalian barang apabila terjadi barang cacat. Karena *dropshipper* merupakan pihak yang memasarkan barang, tentu diperlukan tanggung jawab atas produk yang dijual meskipun *dropshipper* tidak terlibat secara langsung dalam produksi barang atau pengiriman. Dengan begitu, peraturan khusus untuk memastikan tanggung

⁴ Sigit Licardi, Marshanda Juwita Ezter Limpong, and Muhammad Najib, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat yang Merugikan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999" *Jurnal Kewarganegaraan*, 7, no. 2 (2 Desember 2023): 2256.

jawab *dropshipper* kepada barang yang akan diterima konsumen harus jelas terutama halnya pada transparansi informasi produk dan pengelolaan keluhan konsumen. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak konsumen dan mengurangi potensi terjadinya kerugian.

Dalam sistem jual beli *dropship*, seorang *dropshipper* memiliki peran sebagai perantara antara *supplier* dengan pembeli⁵. Meskipun *dropshipper* tidak menyimpan stok barang secara fisik, namun kedudukan seorang *dropshipper* dalam transaksi tetap menimbulkan tanggung jawab hukum, terutama dalam hal kualitas produk yang dikirim kepada pembeli atau konsumen. Apabila barang yang diterima oleh konsumen cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi produk yang ditawarkan, *dropshipper* dapat dianggap bertanggung jawab tentang hal ini, meskipun *dropshipper* bukan produsen atau pemasok barang yang dikirim ke konsumen.

Dari perannya, *dropshipper* masih menjadi perdebatan jika dilihat dari posisi hukum dalam konteks perlindungan konsumen. Hal ini dikarenakan *dropshipper* sendiri sering kali tidak tahu akan barang yang dikirim oleh *supplier* kepada konsumen yang memungkinkan pengiriman barang cacat. Namun sebagian besar regulasi perlindungan konsumen mengharuskan *dropshipper* untuk memberikan detail informasi yang jujur dan tidak menyesatkan, serta bertanggung jawab apabila terjadi kerugian pada konsumen akibat ketidaksesuaian barang yang dikirim.

⁵ Muhammad Reza Palevy, Hafas Furqani, and Nevi Hasnita, "Sistem Transaksi dan Pertanggung Jawaban Risiko dalam Jual Beli *Dropshipping* Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (November 30, 2020): 99, <https://doi.org/10.22373/jose.v1i2.642>.

Konsumen sering mengalami masalah akibat ketidaksesuaian barang yang dikirim atau barang cacat. Salah satu contohnya adalah pelaku usaha *dropship* yang mendapat keluhan dari pelanggan karena alat tulis yang dijualnya ternyata cacat dan tidak bisa digunakan akibat kelalaian saat pengiriman. Hal serupa juga terjadi di bisnis *dropship fashion*, dimana barang yang dikirim oleh *supplier* tidak sesuai dengan foto promosi di social media atau bahkan memiliki cacat (*defect*). Meski begitu, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kesalahan bukan berasal dari *dropshipper*, melainkan dari pihak lain yang seharusnya bertanggung jawab atas penggantian barang.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas sudah dijelaskan secara umum bahwa sangat penting adanya regulasi yang baik untuk mengatur tanggung jawab *dropshipper* terhadap barang cacat pada transaksi jual beli elektronik. Hal ini sangat penting guna untuk memahami sejauh mana tanggung jawab yang dimiliki oleh *dropshipper* selaku pelaku usaha dalam kasus barang cacat yang terjadi pada transaksi jual beli elektronik. Hal ini membuat penulis untuk menulis artikel dengan judul "TANGGUNG JAWAB HUKUM DROPSHIPPER TERHADAP BARANG CACAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK" guna untuk menganalisa lebih lanjut tentang masalah tanggung jawab hukum seorang *dropshipper* terhadap kerugian barang cacat konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa topik bahasan yang ada pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana kedudukan *dropshipper* dalam transaksi jual beli secara elektronik ?
2. Bagaimana tanggung jawab *dropshipper* terhadap barang cacat dalam transaksi jual beli elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kedudukan *dropshipper* dalam transaksi jual beli secara elektronik
2. Untuk mengetahui tanggung jawab yang dimiliki oleh *dropshipper* dalam jual beli secara elektronik

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dasar dari pengembangan ilmu hukum perdata khususnya dalam perlindungan konsumen yang mana hasilnya bisa menambah *literature* ilmiah mengenai tanggung jawab hukum dalam bisnis *e-commerce* (jual beli secara elektronik), khususnya *dropshipping*. Dalam penelitian ini juga menyediakan analisis normatif mengenai bagaimana tanggung jawab seorang *dropshipper* pada barang cacat dalam jual beli elektronik menurut beberapa perundang-undangan yang mana ini dapat memberikan wawasan tambahan mengenai

penerapan Undang-Undang dalam memberikan perlindungan kepada konsumen pada kegiatan transaksi jual beli secara elektronik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara praktis kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian yang dibuat.

a. Bagi Dropshipper

Penelitian ini bermanfaat untuk memahami tanggung jawab hukum yang melekat pada transaksi jual beli elektronik, khususnya pada barang cacat. Dengan adanya penelitian ini, *dropshipper* dapat mengantisipasi serta mengelola risiko hukum yang timbul akibat ketidaksesuaian atau cacatnya barang yang dikirim oleh *supplier*. Serta memahami mengenai hak dan kewajiban dalam sistem *dropshipping* yang dapat membantu *dropshipper* dalam menjalankan usahanya dengan lebih aman, dan bertanggung jawab.

b. Bagi Konsumen

Bagi konsumen sendiri penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak-hak mereka dalam transaksi *dropshipping*, terutama yang terkait dengan barang cacat. Konsumen juga jadi lebih mengetahui pihak mana yang lebih bertanggung jawab dalam kasus barang rusak sehingga dapat menuntut haknya dengan lebih efektif. Terakhir, ini juga bisa jadi peringatan bagi para konsumen untuk lebih berhati-hati

dalam bertransaksi secara online khususnya pada kasus ini yang mana konsumen dituntut untuk lebih selektif dalam memilih *dropshipper* yang terpercaya.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi praktisi hukum mengenai tanggung jawab *dropshipper*, sehingga ini dapat memudahkan penegak hukum dalam melakukan penyelesaian sengketa antara konsumen dengan *dropshipper* akibat wanprestasi berupa barang cacat. Selain itu, dapat meningkatkan pemahaman penegak hukum mengenai isu-isu terbaru yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik seperti tanggung jawab *dropshipper* guna untuk mengembangkan regulasi yang lebih efektif dalam melindungi hak konsumen.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dengan sistem *dropshipping* pada barang cacat, yang mana dalam penelitian tersebut memiliki beberapa persamaan serta perbedaan serta nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Skripsi yang pertama, dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KEGIATAN TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN SISTEM DROPSHIP BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Toko Nature Living ID)" yang disusun oleh Alifiyah Salsabila, mahasiswa

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama menganalisa mengenai perlindungan konsumen yang didapat apabila terjadi barang cacat dalam sistem *Dropshipping*, perbedaan dalam penelitian sebelumnya ialah penelitian sebelumnya membahas secara lebih luas mengenai perlindungan hukum yang didapat oleh konsumen akibat barang cacat, lebih jelasnya tidak secara spesifik hanya membahas tentang tanggung jawab hukum.

Skripsi yang kedua, dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DROPSHIPPER DALAM SISTEM JUAL BELI DROPSHIPPING (Ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam) Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa UIN Mataram" yang disusun oleh Baiq Widiantri, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama menganalisa perlindungan hukum terhadap dropshipper, perbedaan dalam penelitian sebelumnya ialah penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai perlindungan konsumen secara luas tidak spesifik di tanggung jawab hukum oleh dropshipper serta juga di penelitian sebelumnya menambahkan Hukum Islam sebagai acuan penelitiannya.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

NO	PROFIL	JUDUL
1.	ALIFIYAH SALSABILA	PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KEGIATAN TRANSAKSI E-COMMERCE

	SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	DENGAN SISTEM DROPSHIP BERDASARKAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA (Studi Kasus Pada Toko Nature Living ID)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana perlindungan hukum dalam <i>e-commerce</i> dengan sistem <i>dropship</i>? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab <i>dropshipper</i> jika terjadi wanprestasi dalam jual beli dengan sistem dropship melalui <i>e-commerce</i>?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Dalam kegiatan jual beli melalui sistem <i>dropshipping</i> yang dilakukan oleh toko Nature Living ID memiliki bentuk perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif dan represif. Jika perlindungan preventif dilakukan dengan cara para pelaku usaha dan konsumen melakukan kewajiban masing-masing pihak dan apabila perlindungan hukum secara represif akan dilakukan dengan dua cara penyelesaian yakni secara litigasi dan non-litigasi yang mana cara non-litigasi sendiri cara yang paling sering dipilih oleh	

	konsumen dengan mengembalikan barang (<i>return</i>) atau bisa dengan cara pengembalian dana (<i>refund</i>). Dalam kasus Nature Living ID yang merupakan dropshipper, ia melakukan <i>refund</i> sebagai bentuk ganti rugi kepada konsumen. 2. <i>Dropshipper</i> memiliki tanggung jawab penuh yang harus dipenuhi apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen hal ini terjadi dikarenakan <i>dropshipper</i> merupakan orang yang telah menawarkan atau menjual barang kepada konsumen yang mana hal ini tentu memiliki akibat hukum. Kerugian yang ditimbulkan akibat produk yang ditawarkan seperti barang cacat tentu akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mana apabila terjadi kerugian pada konsumen tentu <i>dropshipper</i> selaku yang menawarkan barang harus melakukan ganti rugi yang bisa berupa <i>return</i> atau <i>refund</i> yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen.				
	<table> <tr> <td>PERSAMAAN</td><td>Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama menganalisa perlindungan hukum terhadap sistem <i>dropship</i> yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.</td></tr> <tr> <td>PERBEDAAN</td><td>Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan lebih luas dan berfokus pada</td></tr> </table>	PERSAMAAN	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama menganalisa perlindungan hukum terhadap sistem <i>dropship</i> yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.	PERBEDAAN	Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan lebih luas dan berfokus pada
PERSAMAAN	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama menganalisa perlindungan hukum terhadap sistem <i>dropship</i> yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.				
PERBEDAAN	Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan lebih luas dan berfokus pada				

		perlindungan hukum dalam konteks <i>e-commerce</i> secara umum dan tidak hanya terbatas pada barang cacat saja akan tetapi mencakup isu wanprestasi dalam transaksi. Selain itu perbedaan pada pendekatan yang digunakan dimana pada penelitian ini memiliki pendekatan yang komprehensif yang mencakup beberapa aspek perlindungan hukum <i>e-commerce</i>, yang bisa mencakup berbagai isu tidak hanya terbatas pada barang cacat saja. Terakhir penelitian ini menggunakan analisis studi kasus yang dilakukan menggunakan Toko Nature Living ID yang memberikan konteks praktis dan memungkinkan untuk analisis yang lebih konkret terhadap praktik <i>dropshipping</i>.
NO	PROFIL	JUDUL
1.	BAIQ WIDIANTARI	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DROPSHIPPER DALAM SISTEM JUAL BELI DROPSHIPPING (Ditinjau dari

	SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM	Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam) Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa UIN Mataram
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana bentuk perjanjian dalam sistem jual beli dropshipping di kalangan para pihak? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap <i>dropshipper</i> dalam perspektif Undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Sistem <i>dropshipping</i> memiliki bentuk perjanjian yang mana antara pihak <i>dropshipper</i> akan memasarkan barang yang telah ada dikatalog yang diberikan oleh <i>supplier</i>. Dalam kesepakatan yang dibuat <i>supplier</i> mengatakan bahwa barang yang dipasarkan tersebut akan sesuai dengan aslinya yang nantinya akan dikirimkan ke konsumen. Akan tetapi, perjanjian ini bersifat tidak tertulis karena hanya dilakukan melalui media online seperti whatsapp yang mana perjanjian ini hanya berisikan konsep penjualan, penetapan harga barang serta mengenai detail kondisi barang. Sedangkan perjanjian yang dibuat oleh <i>dropshipper</i> dengan	

konsumen adalah perjanjian yang mana dalam isinya mengenai kesepakatan mengenai pembayaran serta kualitas barang yang harus diberikan kepada konsumen sesuai dengan yang ada dalam deskripsi barang.

2. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur pada pasal 24 ayat 1 huruf a dan b dijelaskan bahwa *dropshipper* (pelaku usaha perantara) tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen dikarenakan *dropshipper* tidak mengetahui adanya perubahan pada barang dagangan yang dikirimkan supplier sehingga konsumen mengalami kerugian. Dalam hal ini harusnya supplier lah yang dituntut untuk ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen dikarenakan *dropshipper* sendiri tidak mengetahui perubahan barang yang dilakukan oleh supplier. Menurut hukum islam sendiri apabila konsumen mengalami kerugian atas barang cacat pada sistem dropship tentu yang bertanggung jawab supplier karena *dropshipper* tidak ikut dalam melakukan pengubahan barang ini dijelaskan dalam KHES pasal 87 (1) Apabila barang yang dijual itu rusak ketika masih berada pada tanggungan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli, harta tersebut masih harta milik penjual maka kerugian itu ditanggung oleh penjual. Dalam transaksi para pihak harus menerapkan khiyar yaitu hak yang

	dimiliki oleh para pihak yang terlibat untuk melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya.	
	PERSAMAAN	Dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang ditulis kali ini memiliki kesamaan dimana sama-sama menganalisa mengenai perlindungan konsumen yang didapat apabila terjadi barang cacat dalam sistem <i>Dropshipping</i> .
	PERBEDAAN	Dalam penelitian ini analisis berfokus pada perlindungan hukum terhadap dropshipper serta aspek mengenai perjanjian dalam konteks jual beli dropshipping dan juga mencakup mengenai hukum islamnya. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang berfokus kepada perjanjian dan perlindungan hukum terhadap <i>dropshipper</i> termasuk ke dalamnya aspek syariah yang memberikan pandangan lain dalam analisis. Terakhir dalam penelitian ini menggunakan studi kasus yang dilakukan kepada Mahasiswa

		UIN Mataram yang memberikan konteks lebih konkret terhadap praktik <i>dropshipping</i> pada mahasiswa.
--	--	--

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
ALVIN FADHILAH ANNIDA UNIVERSITAS ISLAM MALANG	TANGGUNG JAWAB HUKUM DROPSHIPPER TERHADAP BARANG CACAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana kedudukan <i>dropshipper</i> dalam transaksi jual beli secara elektronik ? 2. Bagaimana tanggung jawab <i>dropshipper</i> terhadap barang cacat dalam transaksi jual beli elektronik ?	
NILAI KEBARUAN	
1 Terletak pada fokus pembahasannya yang mendalam mengenai tanggung jawab hukum <i>dropshipper</i> pada kasus barang cacat dalam jual beli elektronik, analisa dilakukan terhadap beberapa Undang-Undang yang menawarkan lebih jelas tentang perspektif bagaimana peraturan ini diterapkan dalam konteks <i>dropshipping</i> , dan isu utama yang membahas barang cacat dalam transaksi <i>dropshipping</i> yang memberikan	

sudut pandang lebih spesifik serta relevan. Dari nilai kebaruan tersebut diharap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan praktik perlindungan konsumen di era *e-commerce*.

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud,⁶ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁶. Metode penelitian merupakan suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami sebuah fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai⁷. Dalam penelitian ini penelitian yang akan digunakan oleh penulis akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah: "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2013: 35.

⁷ Soerjono Soekanto. 1989. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. Hlm 7.

maupun doktrin- doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi ⁸. Yang mana dalam penelitian ini akan meneliti secara normatif mengenai tanggung jawab yang diperoleh *dropshipper* apabila terjadi barang cacat dalam transaksi jual beli elektronik.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian hukum, terdapat yang namanya pendekatan yang mana dengan adanya pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya⁹. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Konseptual Approach*).

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan topik penelitian atau isu hukum. Menurut Peter Mahmud marzuki Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi¹⁰. Dalam kasus penelitian ini

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Loc.cit*.

⁹ Peter Mamud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013): 133.

¹⁰ *Ibid*, hlm.133-134

mengenai tanggung jawab *dropshipper* dalam transaksi jual beli elektronik.

b. Pendekatan Konseptual (*Konseptual Approach*).

Pendekatan ini diperoleh dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan ide-ide dan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi berkaitan dengan tanggung jawab *dropshipper* dalam transaksi jual beli elektronik, yang mana ini diharapkan akan memberikan pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin sebagai sandaran bagi peneliti untuk berargumentasi hukum memecah isu yang dikaji¹¹.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa sumber bahan hukum yakni antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang undangan yang disusun secara hierarkis yang isinya memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yaitu perundang-undangan. Dalam penelitian ini meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam pembahasan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

¹¹ *Ibid*, hlm.181.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diubah ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik yang diubah ke Peraturan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian¹². Terdapat beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum dari internet sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan adalah studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*¹³.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang menitikberatkan pada studi literatur dan evaluasi dokumen hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan formal.

- a. Interpretasi gramatikal digunakan karena dalam penelitian ini ada fokus menganalisa kata-kata dan istilah yang digunakan dalam

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 22.

beberapa Undang-Undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang diambil seperti istilah “Barang Cacat”, “Transaksi jual beli elektronik” dan “Pelaku Usaha” perlu diteliti pasal-pasal yang relevan untuk memahami maksud dari kata-kata tersebut.

- b. Interpretasi formal dalam analisis ini mengkaji mengenai struktur serta hierarki peraturan dalam Undang-Undang untuk memahami tanggung jawab *dropshipper* dengan melihat bagaimana pasal-pasal terkait tanggung jawab pelaku usaha diatur dan apakah dalam ketentuan khusus yang mengatur secara langsung mengenai *dropshipper*.
- c. Interpretasi sistematis yang mana menganalisa hubungan antara berbagai ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang transaksi jual beli elektronik.

G. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik, transaksi yang dilakukan secara elektronik, tanggung jawab hukum yang berupa tanggung jawab hukum dalam bisnis dan tanggung jawab hukum *dropshipper*, terakhir mengenai barang

cacat yang terdiri dari rincian definisi, kriteria barang cacat, serta dampak dari barang cacat.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas atau menguraikan hasil penelitian yang telah tertulis pada rumusan masalah yakni pertama, bagaimana kedudukan *dropshipper* dalam transaksi jual beli secara elektronik, yang kedua bagaimana tanggung jawab *dropshipper* terhadap barang cacat dalam transaksi jual beli elektronik

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran tersendiri dari penulis.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan analisis pada bab-bab sebelumnya maka peneliti data memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem *dropship* pada transaksi jual beli elektronik, *dropshipper* memiliki kedudukan hukum sebagai perantara yang menghubungkan antara *supplier* dengan konsumen. Ada tiga hubungan hukum utama yang terjadi pada sistem *dropship*: pertama, antara *dropshipper* dengan *supplier* yang berupa perjanjian kerjasama yang mana hal ini untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Kedua, hubungan hukum yang terjalin antara *dropshipper* dan konsumen, berupa hubungan jual beli begitupun dengan yang ketiga yakni hubungan hukum antara *supplier* dan konsumen akan tetapi hal ini bisa terjadi dengan adanya *dropshipper* selaku perantara antara kedua pihak.

Peran *dropshipper* sebagai perantara dalam sistem *dropship* ini sejalan dengan peran komisioner yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 76, yaitu komisioner bertindak atas nama sendiri untuk kepentingan pihak lain dan menerima komisi. Hal ini tentu sejalan dengan *dropshipper* yang bertindak atas nama sendiri dalam melakukan transaksi jual beli.

2. *Dropshipper* memiliki kedudukan hukum sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab langsung kepada konsumen atas produk yang dijual.

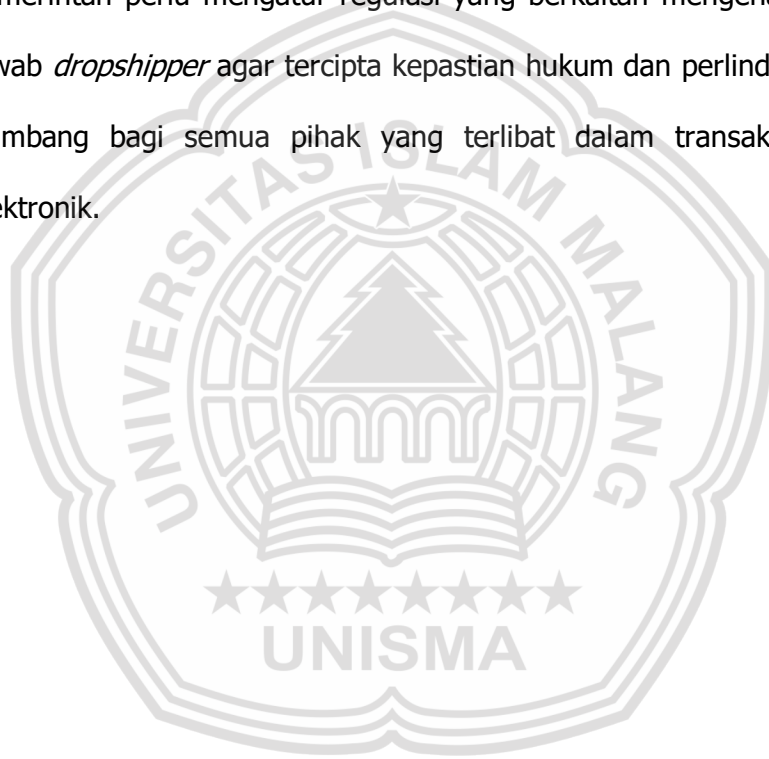
Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan apabila terjadi kerusakan atau kerugian yang dialami konsumen maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkan.

Pada tanggung jawab mengenai barang cacat ada 3 pertanggungjawaban *dropshipper* yang mencakup: Pertama, pertanggungjawaban kontraktual yang mana harus ada kontrak jelas yang dilakukan oleh *dropshipper* dan *supplier* mengenai kerugian yang dialami oleh konsumen termasuk halnya dengan barang cacat atau tak sesuai deskripsi. Kedua, *product liability dropshipper* harus bertanggung jawab pada kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk cacat yang diterima konsumen. Ketiga, pertanggungjawaban pidana yang mana, apabila seorang *dropshipper* melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana, seperti penipuan atau menjual produk berbahaya, mereka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku.

Jadi penyelesaian ganti rugi atas barang cacat pada sistem *dropship* sebaiknya dilakukan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh *dropshipper* dan *supplier* untuk memberikan pembagian penyelesaian tanggung jawab kerugian yang dialami oleh konsumen yang mana ini merujuk kepada hubungan hukum yang dimiliki antar pihak *dropshipper* dan *supplier*.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha/ *dropshipper* harus lebih hati-hati dalam memilih partner bisnis atau *supplier* dan disarankan untuk melakukan kontrak atau perjanjian kerjasama untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini dilakukan untuk melindungi diri dari tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian *supplier*, serta memberi kepastian hukum untuk semua pihak yang terlibat.
2. Pemerintah perlu mengatur regulasi yang berkaitan mengenai tanggung jawab *dropshipper* agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli elektronik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ariyanto, Banu, Hari Purwadi, and Emmy Latifah. "Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi dalam Transaksi Jual Beli Daring." *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum (Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana)* 6, no. No.1 (2021): 116-117.
- Ayu, Isdiyana Kusuma. "Peran Pengadilan Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, no. 26 (2018): 41.
- Abdulkadir, Muhammad. Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Aspan, Fadlan, Henry. "Perjanjian Jual Beli Digital Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata", *Jurnal JISPENDIORA* 1, NO.1 (April 2022): 96. <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php>.
- Budiman, Sujiroh. "Reseller and Dropship Analysis in Online Business According to Sharia Economic Perspective." *Journal of Islamic Economics and Business Studies* 5, no. No. 2 (2022): 87.
- Fauzi, Ahmad, and Ismail Koto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 4, no. No. 3 (2022): 1498.
- Fajarrina, Triyoga Aditiya, Ahmad Syaifudin, and Yandri Radhi Anadi. "Kedudukan dan Tanggung Jawab Platform E-Commerce Dalam Kontrak Jual-Beli." *Dinamika* 29, no. No.2 (September 2023): 8551.
- Fikri, Muhammad Ainurrasyid Al, Fatma Ulfatun Najicha, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Penerapan Strict Liability oleh Perusahaan dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia" *Indonesian State Law Review* 5, No. 2, (Oktober 2022): 2. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/46522-Article%20Text-181224-1-10-20221121.pdf>.
- Firmansyah, Muhammad Dimas. "Tanggung Jawab Dropshipper dalam Transaksi E-Commerce dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah*, 2021: 9.
- Harahap, M. Yahya. Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung : Alumni, 1986.
- Hasan, Akhmad Farroh Hasan. Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295.

- Kalalo, Flora Pricilla, and Anna S. Wanhongan . "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Diirugikan atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Privatum* 9, no. No. 4 (2021): 152.
- Koynja, Johannes Johny, Sofwan, Rusnan, Erlies Septiana Nurbani, " Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan", *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, No.2 (November 2020): 80. <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh>.
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Licardi Sigit, Marshanda Juwita Ezter Limpong, dan Muhammad Najib. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat yang Merugikan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999". *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2 Desember 2023): 2256.
- Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Gratifika Offset, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Media Group. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).
- Mauluddin, Ahmad Fajri. "Perbandingan Hukum Tentang Jual Beli Dropship Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Skripsi*, 2023: 71.
- Midsen, Kisanda, Ali Nur Ahmad, and Marshella. "Analisis Sistem Dropship Dalam Jual Beli Online Perspektif Ulama Klasik dan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. No. 2 (2024): 1650.
- Ohorella, Mochammad Rizal Ahba. " Mengenal Bisnis Dropship, Solusi Memulai Usaha Dengan Modal Minim". *Fimela.com*, 25 November 2024, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5803396/mengenal-bisnis-dropship-solusi-memulai-usaha-dengan-modal-minim?>
- Palevy Muhammad Reza, Hafas Furqani, dan Nevi Hasnita. "Sistem Transaksi dan Pertanggungungan Risiko dalam Jual Beli Dropshipping Menurut Perspektif Ekonomi Islam". *Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (November 30, 2020): 99. <https://doi.org/10.22373/jose.v1i2.642>.
- Rehatalanit, Y.L.R. " Peran E-Commerce Dalam Pengembangan Bisnis". Universitas Suryadarma Jakarta, hlm.63. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/764-1467-1-SM%20(1).pdf.

- Rizkina, Ifki. "Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum Bagi Dropshipper dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia." Skripsi, 2020.
- Salim , Wahid Nur , and Irvan Iswandi . "Analisis Praktik Makelar Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Islam di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat." Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu 1, no. No. 5 (Februari 2023): 948.
- Salma , Bahira Nur . "Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum Bagi Dropshipper dalam Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping." Skripsi, 2021: 62.
- Sip Law Firm, " Pentingnya Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli dan Sewa menyewa", Siplawfirm, 7 Desember 2024.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 1989.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2007.
- Sofwan, Masjchoen. Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bag. B. Seksi Hukum Perdata Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980.
- Syafii, Ahmad. Java, "Step By Step Bisnis Dropshipping & Reseller" (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013): 2.
- Syahfitri Triyana, Wandu. "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata", Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, : 3, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/971-Article%20Text-1630-2-10-20211008.pdf.
- Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata tentang Syarat Sah Perjanjian." Jurnal Inovasi PENELITIAN 2, no. No. 1 (2021): 329.
- Tamara , Belinda Dwi. "Kedudukan Hukum Dropshipper dalam Transaksi Jual Beli Online." Jurist-Diction 4, no. No. 6 (November 2021): 2229.
- Tadde Prisca E., Orpa J. Nubatonis, Chatryen M. Dju Bire, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Jual Beli Komoditas Hasil Pertanian", Artemis law Journal 2, No.1 (November 2024): 287. <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/alj/article/view/19435>.
- Tim Binus Business Cration. "Jenis-Jenis E-Commerce". BBS.Binus, <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-e-commerce/>
- Tim BRI api. " Ketahui Perkembangan E-Commerce di Indonesia: Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya". Developers.bri, <https://developers.bri.co.id/id/news/ketahui-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-pengertian-jenis-dan-manfaatnya?>.

Tim Hukum Online, "5 Asas-Asas Hukum Perdata Terkait Perjanjian", HukumOnline, 17 Mei 2022.

Tri, Budhayati, Christiana. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia". Jurnal Widya Sari 10, No.3 (2009): 236-237.
[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/39/3/ART_ChristianaTri%20Budhayati_Asa s%20kebebasan%20berkontrak_Full%20text.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/39/3/ART_ChristianaTri%20Budhayati_Asa%20kebebasan%20berkontrak_Full%20text.pdf).

Tristian, Deny Octa. "Perlindungan Konsumen Terhadap Cacat Tersembunyi atas Kualitas Barang yang Diperjual Belikan secara Online". Abstrak Tesis, (2024): 52.
<https://erepository.uwks.ac.id/17696/1/Abstrak%20Tesis%20Deny%20Octa%20Tristian%2022310010.pdf>.

Umar, Dhira Utari. "Penerapan Asas Konsensualitas Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Persepektif Hukum Perdata". Lex Privatum 7, No.1 (Januari-Maret 2020): 41.
[https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28519?.](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28519?)

Unpas. " Apa itu E-Commerce?", Unpas, Februari 17, 2012.

Yusuf Muhammad, Edy Supriyadi. "Minimasi Penurunan Defect Pada Produk Meble Berbasis Prolypropylene untuk Meningkatkan Kualitas Study Kasus: PT. Polymindo Permata". Jurnal Ekobisman 4, no. 3 (3 April 2020): 248,
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/ekobisman/article/view/1465/926>.

